

Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kabupaten Soppeng dan Wajo

Randiawan*¹, M Yunasri Ridhoh², Andi Supratman³, Fediyatun Muntazarah⁴, Muh Rasyid Ridha⁵, Zulaikha Tri Astuti⁶

^{1,4,6}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

³Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁵Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*e-mail: randiawan@unm.ac.id¹, yunasri.ridhoh@unm.ac.id², andi.supratman@unm.ac.id³, Fediyatun.muntazarah@unm.ac.id⁴, rasyid.ridha@unm.ac.id⁵, zulaikha@unm.ac.id⁶

Abstract: *Strengthening the capacity of civil servants as public servants who apply human rights principles is very important and constitutes a form of human rights advancement within the government bureaucracy. The method used in this study is participatory-educational as a form of strengthening human rights in public services through an approach in Soppeng and Wajo Regencies, South Sulawesi. The results of the study show that this method is able to increase the awareness of the State Civil Apparatus (ASN) regarding human rights principles, expand community participation, and create a space for collaborative dialogue between the government and citizens. Through discussion forums, contextual education, and the strengthening of complaint mechanisms, there has been a significant change in the attitude of the ASN and organisational culture towards more inclusive, non-discriminatory, and human dignity-oriented services. The participatory approach provides space for the community, including vulnerable groups, to play an active role in service improvement, while the educational dimension strengthens the understanding of ASN and citizens about rights and obligations in public services. The Bugis cultural values of sipakatau, sipakale'bi, and sipakainge' form an ethical foundation that is in line with human rights principles. The conclusion of this study confirms that the participatory-educational approach not only improves service quality but also builds a more egalitarian and equitable relationship between the state and its citizens.*

Keywords: Human Rights, Public Services, Civil Servants, Participatory.

Abstrak: Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara sebagai Pelayan Publik yang menerapkan prinsip-prinsip HAM menjadi hal yang sangat penting dan sebagai bentuk pemajuan HAM dalam lingkup Birokrasi pemerintahan. Metode dalam penelitian ini partisipatif-edukatif sebagai bentuk penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelayanan publik melalui pendekatan di Kabupaten Soppeng dan Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai prinsip HAM, memperluas partisipasi masyarakat, serta menciptakan ruang dialog kolaboratif antara pemerintah dan warga. Melalui forum diskusi, edukasi kontekstual, serta penguatan mekanisme pengaduan, terjadi perubahan signifikan dalam sikap ASN dan budaya organisasi menuju pelayanan yang lebih inklusif, non-diskriminatif, dan berorientasi pada martabat manusia. Pendekatan partisipatif memberi ruang bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk berperan aktif dalam perbaikan layanan, sementara dimensi edukatif memperkuat pemahaman ASN dan warga tentang hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Nilai-nilai budaya lokal Bugis sipakatau, sipakale'bi, dan sipakainge' menjadi landasan etis yang selaras dengan prinsip HAM. Kesimpulan pada penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif-edukatif tidak hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga membangun relasi negara-warga yang lebih egaliter dan berkeadilan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pelayanan Publik, Aparatur Sipil Negara, Partisipatif.

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap insan manusia diberikan oleh tuhan yang Maha Esa, Hak asasi merupakan kodrat kemudian mesti dilindungi oleh negara sebagai bentuk kewajiban negara terhadap warga negaranya (Hasyimsyah et al., 2023). Kehadiran negara untuk memastikan Hak Asasi setiap manusia terjamin dan terlindungi. Termasuk dalam pelayanan publik terhadap warga negara mesti menjadi prioritas negara dalam pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Reformasi birokrasi di Indonesia menekankan pentingnya transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28D UUD 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk dalam akses terhadap pelayanan publik. Namun, realitas birokrasi di tingkat daerah masih menunjukkan berbagai kendala, mulai dari rendahnya kapasitas teknis ASN, lemahnya sensitivitas terhadap nilai-nilai HAM, hingga minimnya integrasi standar pelayanan berbasis HAM dalam tata kelola pemerintahan (Agustino, 2022; Kurniawan, 2017).

Pelayanan Publik mesti berbasis HAM mencerminkan pelayanan yang Humanis, sebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi (Saggaf & Saggaf, W. S. 2018). Secara normatif, dasar dalam pelayanan publik yang berbasis HAM di Indonesia sudah kuat berdasar pada Pancasila, UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU No. 5/2014 tentang ASN menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memastikan layanan yang non-diskriminatif, akuntabel, partisipatif, transparan, serta efektif.

PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM lahir sebagai jawaban atas kebutuhan meneguhkan prinsip HAM dalam praktik pelayanan publik. Dengan adanya PERMENKUMHAM ini mempertegas bahwa pelayanan publik bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan perwujudan hak dasar warga negara yang harus dijamin tanpa diskriminasi, dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Pelayanan publik menjadi salah satu bentuk wajah negara di hadapan masyarakat. Karena pelayanan publik menjadi ruang interaksi paling nyata antara pemerintah dan masyarakat, di mana kehadiran negara diuji bukan hanya melalui kebijakan, melainkan juga melalui perilaku Aparatur Sipil Negara yang melayani kebutuhan dasar warga. Dalam konteks ini penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah keharusan, bukan pilihan. Kabupaten Soppeng dan Wajo di Sulawesi Selatan menghadirkan realitas lokal yang kaya nilai sosial, budaya, serta tantangan struktural, sehingga isu ini semakin mendesak untuk dikaji dan dipraktikkan.

Penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan strategi memperkuat legitimasi negara yang bertumpu pada martabat manusia, keadilan prosedural, dan kesetaraan akses. Di Kabupaten Soppeng dan Wajo ruang sosial-budaya Bugis yang ditopang nilai siri' na pacce (harga diri dan empati kolektif) nilai ini diinternalisasi dalam pelayanan publik, dapat memperkuat etos pelayanan yang menghormati martabat masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021; Khoiroh & Romadhona, 2025).

Pengarusutamaan HAM dalam nilai-nilai budaya masyarakat bugis seperti *Sipakatau*, *sipakale'bi*, dan *sipakainge'* Ketiga nilai ini merupakan manifestasi dari etika sosial Bugis yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, serta tanggung jawab kolektif. Pelayanan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya dapat bertumpu pada kerangka hukum formal, tetapi juga perlu berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

Sangat sedikit mengelaborasi Nilai HAM dengan nilai kearifan lokal, padahal banyak sekali nilai kearifan lokal yang berorientasi pada nilai-nilai HAM. Artikel pengabdian ini memberikan gambaran bagaimana konsep Implementasi HAM dalam pelayanan publik yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Soppeng dan Wajo. Penulis menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia ini dengan ajakan kolaborasi menjadi Narasumber atas pelaksanaan pengabdian ini, penulis menemukan ruang pengabdian yang sesuai dengan latar belakang keilmuan penulis untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat.

Sehingga, penulis memberikan judul pengabdian ini dengan judul "Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Publik Berbasis Ham Di Kabupaten Soppeng Dan Wajo". Penulis memahami bahwa pelayanan publik berbasis HAM perlu adanya pembiasaan dan berkaitan dengan Pemajuan HAM. Pelayanan publik menjadi salah satu bentuk pemenuhan

hak konstitusional Pemenuhan hak konstitusional (Tobroni, 2020). Jika membahas mengenai Pelayanan Publik Berbasis HAM tentunya bagaimana konsep dan nilai-nilai HAM di implementasikan dalam kegiatan pelayanan publik di ranah pemerintahan (Paskalia et al., 2025). Untuk melakukan apa-apa yang berkaitan dengan Pelayanan publik berdasarkan HAM tersebut tentunya menjadi tugas bersama.

2. METODE

Kegiatan ini sebagai bentuk Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif-edukatif, di mana para ASN (OPD) Kabupaten Soppeng dan Wajo dilibatkan secara aktif dalam kegiatan penguatan kapasitas HAM terhadap Aparatur Sipil Negara. Metode ini dipilih sebagai bentuk pemajuan HAM dalam lingkup Pemerintahan sebagai pelayan publik sebagai salah satu instrumen pembangunan negara. Kegiatan dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu: Kab. Soppeng dan Wajo selama 2 (dua) hari pada tanggal 28-29 Agustus 2025. Subjek dalam kegiatan ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Metode pelaksanaan dibagi ke dalam beberapa tahapan:

a. Observasi Awal dan Koordinasi

Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah daerah Soppeng dan Wajo terkait untuk melakukan kegiatan Penguatan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

b. Persiapan Materi

Materi penguatan Kapasitas HAM bagi ASN dirancang berdasarkan dengan fokus pada pentingnya penguatan HAM bagi ASN guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis nilai dan prinsip HAM serta P5 HAM.

c. Pelaksanaan

Kegiatan seminar dilakukan dalam bentuk:

- Sambutan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hak Asasi Manusia Bapak Daniel Rumsowek diwakili oleh Ketua Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Ibu Idawati Parapak.
- Pembukaan Kegiatan Oleh Bupati yang diwakili Oleh Sekretaris Daerah Ibu Ir. Armayani, M.Si.
- Pemaparan materi oleh narasumber dari kalangan akademisi (Dosen Pendidikan Kewarganegaraan) oleh Randiawan, S.Pd., M.Pd.
- Sesi tanya jawab dan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini dalam artikel pengabdian ini bahwa Peningkatan Kesadaran ASN terhadap HAM melalui forum diskusi, pelatihan, dan lokakarya, Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai memahami bahwa pelayanan publik bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara (Fitria, 2021; Hadi, 2020). Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Standar Pelayanan Pendekatan partisipatif mendorong masyarakat untuk ikut menyampaikan kebutuhan, pengalaman, dan kritik terhadap pelayanan publik. Hal ini menghasilkan standar pelayanan yang lebih inklusif, responsif, serta ramah terhadap kelompok rentan (Dwiyanto, 2018; Nurhadi, 2021).

Efektivitas Media Edukasi HAM Modul pelatihan, simulasi kasus, serta penggunaan metode pembelajaran berbasis pengalaman meningkatkan kemampuan ASN dalam menerjemahkan nilai-nilai HAM ke dalam praktik pelayanan sehari-hari. Perubahan Pola Relasi antara ASN dan Masyarakat Hubungan yang sebelumnya bersifat hierarkis mulai bergeser menjadi hubungan kemitraan. ASN dipersepsikan bukan hanya sebagai “penguasa administrasi” tetapi juga sebagai fasilitator pemenuhan hak warga. Pendekatan edukatif partisipatif terbukti memperkecil resistensi tersebut karena menekankan proses dialogis dan pemberdayaan.



Gambar 1 Peserta Penguatan HAM ASN Kab. Wajo

Mengintegrasikan Dimensi Edukasi dan Partisipasi Pendidikan HAM tidak berhenti pada ranah kognitif, tetapi mendorong ASN untuk mengalami langsung proses deliberatif bersama masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *Human Rights-Based Approach* (HRBA) yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi (UNDP, 2006). Dengan melibatkan masyarakat, pendekatan ini menantang pola birokrasi patrimonial yang masih kuat di banyak daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. ASN menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penguatan Kapasitas Berkelanjutan Edukasi HAM yang berulang melalui pelatihan, mentoring, dan evaluasi partisipatif terbukti meningkatkan kapasitas ASN secara gradual. Hal ini mengurangi “gap” antara regulasi nasional tentang HAM dengan implementasi di level daerah. Menciptakan Model Pelayanan Publik Inklusif pendekatan ini berhasil menempatkan kelompok marjinal (perempuan, anak-anak, disabilitas, masyarakat adat) sebagai subjek dalam perumusan dan evaluasi pelayanan. Hal ini selaras dengan mandat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan komitmen Indonesia terhadap SDGs, khususnya tujuan ke-16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*).

Penguatan HAM dalam Pelayanan Publik

Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan banyak memberikan gambaran dan rekomendasi untuk langkah-langkah penguatan HAM. Penjelasan pendahuluan diatas untuk membaca masalah secara jernih, penguatan kapasitas perlu dilihat pada tiga aras yang saling terkait. *Pertama*, Level individu melalui literasi HAM, etika pelayanan, kemampuan komunikasi empatik lintas budaya dan bahasa, serta kecakapan digital frontliner (Katharina, 2021). Pada tahap ini penguatan HAM meski dimulai dari individu yhang kemudian menjadi kebiasaan. Menurut Pandangan Narasumber, bahwa HAM tidak cukup hanya ada dalam pengetahuan di kepala tetapi mesti melalui hati setiap manusia. Sehingga kesadaran HAM teraktualisasi melalui tindakan masing-masing individu manusia yang disebut dengan Pembiasaan HAM.

Kedua, Level organisasi/institusi melalui desain SOP yang benar-benar menerjemahkan prinsip HAM (*availability-accessibility-acceptability-quality*), tata kelola pengaduan yang responsif dan remedial, pengelolaan kinerja berbasis outcome warga, serta mekanisme pembelajaran yang sistemik dari kasus maladministrasi. Pada level ini organisasi/institusi berperan penting dalam menentukan dan merumuskan kebijakan atau standar yang berorientasi pada pembiasaan HAM guna menghindari diskriminasi dan mal administrasi. Pelayanan publik berbasis HAM dapat tercermin dari Standar Operasional Prosedur.

Ketiga, Level ekosistem melalui orkestrasi antardinas, kemitraan dengan masyarakat sipil dan komunitas adat, kolaborasi dengan perguruan tinggi, kesehatan, sosial, dan penyelarasan dengan kebijakan provinsi/pusat agar sesuai dengan birokrasi yang mendorong

inovasi yang inklusif, bukan sekadar penyeragaman administratif. Level ekosistem sangat menentukan bahwa pelayanan publik tersebut dapat mencerminkan prinsip HAM atau tidak, karena pada level ini melibatkan masyarakat secara langsung baik dari segi masukan, kritikan, dan evaluasi kepada Aparatur Sipil Negara atau kepada Institusi.



Gambar 2. Penyampaian Materi di Kab. Soppeng

Pelayanan Publik Berbasis Nilai Kearifan Lokal

Dalam perkembangan masyarakat tentunya setiap suku dan budaya memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan prinsip HAM, misalnya dalam masyarakat Bugis-Makassar dikenal dengan *Sipakatau* (Memanusiakan), *Sipakale'bi* (Memuliakan), dan *Sipakainge'* (Mengingatkan). Ketiga nilai kearifan lokal ini sangat mencerminkan prinsip-prinsip HAM yang sangat relevan jika di konstuksi dalam kehidupan masyarakat modern saat ini.

Pertama, nilai *sipakatau* yang berarti “saling memanusiakan” mengandung prinsip penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang. Nilai ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional. Dalam pelayanan publik, internalisasi sipakatau menuntut aparaturnya untuk memperlakukan masyarakat sebagai pemegang hak, bukan sekadar objek birokrasi. Misalnya, ketika memberikan pelayanan administrasi kependudukan, ASN harus memastikan bahwa setiap warga baik dari kelompok marjinal, difabel, maupun lansia dilayani dengan penuh penghargaan, ramah, dan tanpa diskriminasi.

Kedua, nilai *sipakale'bi* yang berarti “saling memuliakan” menekankan pentingnya perlakuan yang menghargai kehormatan individu. Dalam perspektif HAM, nilai ini erat kaitannya dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity). Dalam pelayanan publik, sipakale'bi dapat diwujudkan melalui tata cara pelayanan yang sopan, ramah, dan tidak merendahkan. Misalnya, dalam interaksi di loket pelayanan, bahasa yang digunakan ASN harus santun, tidak bernada meremehkan, dan mampu menjaga rasa percaya diri masyarakat yang sedang mengurus kebutuhan mereka. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada hasil administrasi, tetapi juga pada pengalaman warga yang merasa dimuliakan sebagai manusia.

Ketiga, nilai *sipakainge'* yang berarti “saling mengingatkan” merefleksikan budaya kontrol sosial masyarakat Bugis. Nilai ini dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme korektif yang memastikan setiap orang tetap berada pada jalan kebaikan. Dalam perspektif HAM, sipakainge' relevan untuk membangun budaya pengawasan dan partisipasi dalam pelayanan publik. Aparatur negara yang melenceng dari prinsip keadilan dan nondiskriminasi harus diingatkan, baik oleh atasan, rekan kerja, maupun masyarakat penerima layanan. Demikian

pula, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengingatkan pemerintah apabila terjadi maladministrasi atau pelanggaran HAM dalam proses pelayanan. Dengan *sipakainge'*, pelayanan publik tidak lagi menjadi ruang dominasi satu pihak, tetapi ruang dialog yang partisipatif dan akuntabel.



Gambar 3. Diskusi bersama Peserta

Ketiga nilai budaya ini apabila diintegrasikan dengan kerangka normatif HAM, dapat menjadi landasan moral dan praktis bagi ASN di Kabupaten Soppeng dan Wajo, maupun wilayah Bugis lainnya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih humanis, inklusif, dan akuntabel. Pengarusutamaan HAM melalui *sipakatau*, *sipakale'bi*, dan *sipakainge'* menjadikan pelayanan publik tidak sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap martabat manusia yang berakar pada budaya lokal. Hal ini memberikan penguatan pelayanan publik berbasis HAM melalui nilai-nilai budaya Bugis dapat menjadi model pengarusutamaan HAM yang kontekstual, membumi, dan berkelanjutan. ASN tidak hanya menjalankan perintah regulasi, tetapi juga mempraktikkan etika sosial yang diyakini oleh masyarakat setempat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih bermartabat dan dipercaya oleh masyarakat.



Gambar 4. Foto bersama Panitia Penguatan HAM bagi ASN

4. KESIMPULAN

Penguatan HAM dalam pelayanan publik membutuhkan bukan hanya regulasi, tetapi juga perubahan paradigma melalui proses edukasi yang partisipatif. Model ini dapat direplikasi ke daerah lain, dengan syarat adanya komitmen politik, dukungan kelembagaan, serta ruang deliberatif yang terbuka bagi masyarakat. Penguatan HAM dalam pelayanan publik dengan metode partisipatif-edukatif terbukti meningkatkan kesadaran ASN, memperkuat partisipasi masyarakat, menciptakan ruang dialog inklusif, serta menumbuhkan budaya pelayanan yang humanis. Pendekatan ini relevan dengan kearifan lokal masyarakat Bugis *sipakatau*, *sipakale'bi*, dan *sipakainge'* sehingga nilai HAM tidak tampak asing, tetapi justru berakar pada tradisi sosial. Pendekatan partisipatif-edukatif dapat direkomendasikan sebagai model strategis dalam penguatan pelayanan publik berbasis HAM di tingkat daerah, sekaligus menjadi preseden untuk praktik baik di daerah lain di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Daniel Rumsowek sebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan, Ibu Idawati Parapak sebagai Ketua Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Sulawesi Selatan, dan Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan Wajo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). Birokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157-166.
- Fitria, D. (2021). "Pendekatan HAM dalam Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia." *Jurnal HAM*, 12(1), 45-62.
- Hadi, S. (2020). "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di Daerah." *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 77-94.
- Hasyimsyah M.B., Nisa. L., Putri. W., Mukhlis, Nurmaliana. (2023). SOSIALISASI PENERAPAN DAN PEMAHAMAN HAM DI RUANG LINGKUP MAHASISWA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam (JPMA)*. 3(1). Hal 8-13. DOI: <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.562>
- Katharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khoiroh, M., & Romadhona, T. N. (2025). INTERNALISASI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN DINI: STRATEGI PEMBENTUKAN HAM PADA GENERASI MUDA. *EDUKIDS: Jurnal Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 10-17.
- Kurniawan, T. (2017). Birokrasi dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Nurhadi, M. (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 55-70.
- Paskalia Priti Tokan, Rita Ririn Duwijayanti, CapahVeronika Ester, Muhammad Ammar. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan dan Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*. 5(1). Hal 36-51. DOI: <https://doi.org/10.56910/wrd.v5i1.417>
- PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.

- Tobroni, Faiq. (2020). PENGENALAN HAK ASASI MANUSIA BAGI SISWA DI PERBATASAN: PENGABDIAN MASYARAKAT DI PULAU SEBATIK. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), Hal. 55-66.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- UNDP. (2006). *Applying a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*. New York: UNDP.